

## **Pencegahan Korupsi**

### **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Bank Mandiri berkomitmen untuk menanamkan budaya anti-korupsi dan anti-suap di seluruh organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai inti perusahaan dan regulasi serta kebijakan yang kuat untuk mencegah korupsi, seperti kebijakan pengendalian internal, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, dan Etika Bisnis. Upaya anti-korupsi juga diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dengan menanamkan nilai integritas sebagai nilai utama di seluruh tingkatan organisasi, sehingga perilaku etis dapat terus diterapkan dan diperkuat.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal
2. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit “cash loan dan non cash loan”, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
  - a. Keuntungan pribadi
  - b. Keuntungan bagi
  - c. Keuntungan bagi pihak – pihak lainnya
4. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
5. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Komitmen Pencegahan Terintegrasi.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/ atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2024.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran Bank dan pemangku kepentingan Bank Mandiri